



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1989  
TENTANG  
PENGESAHAN CUSTOMS COVENTION ON THE INTERNATIONAL  
TRANSPORT OF GOODS UNDER COVER OF TIR CARNETS (TIR COVENTION)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa di Jenewa, Swis, pada tanggal 14 Nopember 1975 telah diterima Customs Convention on the International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention), yang mengatur kemudahan-kemudahan pengangkutan barang dengan peti kemas yang melintasi batas negara melalui jalan darat;
  - b. bahwa dengan semakin pesatnya penggunaan peti kemas sebagai alat pengangkutan internasional serta meningkatnya kemampuan industri dalam negeri telah membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan produksi peti kemas sebagai komoditi ekspor maupun untuk pemakaian sendiri;
  - c. bahwa peti kemas produksi Indonesia tersebut untuk dapat digunakan secara internasional memerlukan kemudahan-kemudahan sebagaimana diatur di dalam konvensi;
  - d. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CUSTOMS CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS UNDER COVER OF TIR CARNETS (TIR CONVENTION).**

Pasal 1

Mengesahkan Customs Convention on the International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention) yang diterima di Jenewa, Swis, pada tanggal 14 Nopember 1975 yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 1989  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 1989  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NOMOR 30